

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2025

Kpt 70 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN DUA TAHUN 2025

**ABSTRAK:** - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu diganti dan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 1 Tahun 2025
- Keputusan ini mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk memelihara dan memperbarui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.

- Dengan berlakunya Keputusan ini, Kpt No 70 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Dua Tahun 2025 dinyatakan berlaku.
- Lamp.: 1 HLM.